

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANPA STATUS BADAN HUKUM

Atmoro¹, Aris Prio Agus Santoso², Rezi³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa

aatmoro@gmail.com¹, arisprio_santoso@udb.ac.id², rezi@udb.ac.id³

ABSTRACT; *This research analyzes the legal status and legal protection for Village-Owned Enterprises (BUMDes) that do not have legal entity status. Using a normative juridical method, the study results show that BUMDes without legal entity status have a weak legal position according to existing regulations. Law Number 11 of 2020 and Government Regulation Number 11 of 2021 stipulate that BUMDes must have legal entity status. BUMDes without legal entity status face difficulties in accessing funding and conducting legal business operations. Legal protection for BUMDes without legal entity status is still limited; however, local governments can facilitate the registration process. This study recommends that BUMDes should promptly register as legal entities to obtain adequate certainty and legal protection in conducting business activities.*

Keywords: *Village-Owned Enterprises (BUMDes), Legal Status, Legal Protection, Legal Entity.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum memiliki status badan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes tanpa status badan hukum memiliki kedudukan hukum yang lemah sesuai peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menetapkan bahwa BUMDes harus berbentuk badan hukum. BUMDes yang belum berstatus badan hukum menghadapi kesulitan dalam akses pendanaan dan legalitas usaha. Perlindungan hukum bagi BUMDes tanpa status badan hukum masih terbatas, namun pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses pendaftaran. Penelitian ini menyarankan agar BUMDes segera mendaftarkan diri sebagai badan hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kedudukan Hukum, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meski BUMDes harus berbadan hukum, banyak yang belum mendaftarkan secara resmi. Masalah-masalah yang timbul akibat ketidakjelasan status hukum BUMDes meliputi kesulitan menjalin kerjasama, keterbatasan akses pembiayaan, minimnya perlindungan hukum bagi pengurus dan aset, hambatan dalam pengembangan usaha, dan potensi konflik kepentingan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mewajibkan BUMDes untuk mendaftarkan sebagai badan hukum melalui sistem Kementerian Desa PDTT dan Kemenkumham, agar mereka memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, dapat bertransaksi lebih leluasa, dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Namun, masih ada kesenjangan implementasi, banyak BUMDes belum memahami pentingnya dan manfaat status badan hukum.

Urgensi Topik Penelitian

Urgensi penelitian ini muncul dari banyaknya BUMDes yang belum berbadan hukum, yang berdampak pada operasional dan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini akan mengkaji kedudukan hukum BUMDes yang belum terdaftar, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Dengan menganalisis aspek hukum dalam PP No. 11 Tahun 2021 dan regulasi terkait, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi regulasi dan memberikan rekomendasi yang signifikan untuk perlindungan hukum bagi BUMDes di Indonesia.

Studi Kasus

Sebagai contoh, sebuah BUMDes di Jawa Barat yang bergerak di bidang agrobisnis mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena belum memiliki status badan hukum. BUMDes ini kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank dan mengalami hambatan dalam menjalin kerjasama dengan mitra bisnis.

Dengan mendaftarkan diri sebagai badan hukum, BUMDes tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas operasionalnya, mengakses lebih banyak sumber pembiayaan, dan menjalin kemitraan yang lebih luas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hambatan BUMDes dalam mendapatkan status badan hukum?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pengelola BUMDes untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum mendapatkan status badan hukum?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai penulis.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes dalam mendapatkan status badan hukum
2. Menyusun rekomendasi mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengelola BUMDes untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum resmi berbadan hukum

Manfaat Penelitian

Penelitian biasanya menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hal pengaturan terkait dengan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perlindungan hukum bagi BUMDes yang belum memiliki status badan hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman dan referensi bagi pengelola BUMDes, pemerintah, dan aparat hukum dalam memahami dan mengatasi hambatan hukum yang dihadapi BUMDes.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan, wawasan, dan informasi kepada masyarakat mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes dalam mendapatkan status badan hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum resmi berbadan hukum. Informasi ini penting untuk mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengembangkan BUMDes.

3. Bagi Pengelola BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi pengelola BUMDes dalam menghadapi hambatan hukum dan menyusun strategi untuk mendapatkan status badan hukum serta perlindungan hukum yang memadai. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan membantu pengelola BUMDes dalam menjalankan operasional dengan lebih aman dan terpercaya.

4. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai regulasi dan upaya hukum terkait status badan hukum BUMDes. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa di masa depan, sehingga memperkaya literatur akademis di bidang hukum terkait dengan BUMDes.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi hukum bagi BUMDes di Indonesia, serta mendukung pengembangan dan keberlanjutan operasional BUMDes dengan perlindungan hukum yang lebih baik.

Originalitas Penelitian

Penelitian ini menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendapatkan status badan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum memperoleh status tersebut. Untuk memahami originalitas penelitian ini, penting untuk membandingkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di bidang ini.

Penelitian oleh Amelia Sri Kusuma Dewi menyoroti peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membangun perekonomian desa. Penelitian

ini menggunakan pendekatan ekonomi dengan analisis data statistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BUMDes sangat berperan dalam meningkatkan PADes dan perekonomian desa. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah meningkatkan dukungan pemerintah dan memperkuat infrastruktur. Namun, penelitian ini tidak mencakup aspek hukum atau regulasi BUMDes dan hanya memberikan rekomendasi kebijakan umum tanpa rincian tentang regulasi hukum.

Penelitian oleh Riska Srimuliana menggunakan pendekatan ekonomi dengan studi kasus untuk menunjukkan dampak positif BUMDes terhadap PADes di Desa Awe Seubal. Temuan penelitian mengungkapkan dampak positif BUMDes terhadap PADes di desa tersebut. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat regulasi dan akses keuangan. Meski demikian, penelitian ini tidak melakukan analisis mendalam terkait aspek hukum dari BUMDes yang belum berbadan hukum.

Penelitian oleh Pebi Yolanda juga menggunakan pendekatan ekonomi dengan studi kasus, menemukan bahwa BUMDes berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Cimaja. Temuan menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Rekomendasi kebijakan meliputi pelatihan manajemen dan perbaikan regulasi. Namun, penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam mengenai aspek hukum dan perlindungan hukum bagi BUMDes.

Penelitian oleh Amelia Sri Kusuma Dewi, Riska Srimuliana, dan Pebi Yolanda fokus pada aspek ekonomi BUMDes dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara penelitian ini akan mengkaji hambatan hukum yang dihadapi BUMDes dalam memperoleh status badan hukum serta upaya hukum untuk perlindungan sebelum mendapatkan status tersebut, menawarkan analisis mendalam yang mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dalam aspek hukum dan regulasi.

Dengan tambahan informasi mengenai metode penelitian yang digunakan, diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penelitian-penelitian sebelumnya dan memperjelas originalitas penelitian yang akan dilakukan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah atau pertanyaan penelitian. Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang

terstruktur untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan dari penggunaan metode penelitian adalah untuk memastikan keakuratan, keobjektifan, dan keandalan hasil penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap berbagai norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti akan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan dokumen hukum lainnya untuk memahami aspek-aspek tertentu dari hukum dalam suatu konteks atau kasus yang diteliti. Penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum terdaftar sebagai badan hukum serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada BUMDes dalam melakukan kegiatan usaha dan transaksi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan yang diamati dengan cara yang sistematis dan detail, serta menganalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan terkait kedudukan hukum BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada BUMDes dalam melakukan kegiatan usaha dan transaksi hukum.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat serta dikumpulkan untuk tujuan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 2) Buku-buku hukum
- 3) Artikel dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian

b) Data Sekunder

Bahan hukum yang bukan dari sumber utama atau langsung dari aturan hukum, tetapi memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai kedudukan hukum BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan sumber informasi tambahan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

diperoleh dari internet dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian terhadap kedudukan hukum BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada BUMDes

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Metode kualitatif

Metode ini digunakan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai kedudukan hukum BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Pengumpulan data dilakukan melalui:

1) Studi Dokumen

Mengkaji dokumen hukum, buku-buku hukum, artikel, dan jurnal yang relevan untuk memahami kerangka hukum dan regulasi yang mengatur BUMDes.

b. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, di mana peneliti memulai dengan teori atau prinsip umum kemudian menarik kesimpulan khusus yang berkaitan dengan kedudukan hukum BUMDes dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Langkah-langkah analisis meliputi:

1) Pengumpulan dan Pengorganisasian Data

Mengumpulkan data primer dan sekunder, kemudian mengorganisirnya berdasarkan kategori yang relevan.

2) **Analisis Teori dan Regulasi**

Menganalisis data dengan mengacu pada teori hukum dan regulasi yang ada, seperti teori status badan hukum dan perlindungan hukum dari para ahli.

- 3) **Penarikan Kesimpulan** Menarik kesimpulan yang spesifik berdasarkan analisis yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi BUMDes.

c. Metode Pengambilan Kesimpulan

Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Proses penerapannya adalah sebagai berikut:

1) **Menentukan Teori dan Prinsip Umum**

Berdasarkan teori status badan hukum dan perlindungan hukum yang relevan.

2) **Menganalisis Kasus Khusus**

Menganalisis kedudukan hukum BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan.

3) **Menarik Kesimpulan Khusus**

Menarik kesimpulan yang spesifik terkait permasalahan yang diteliti dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut.

Dengan pendekatan dan metode penelitian yang sistematis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi BUMDes di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang didirikan oleh

desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Definisi ini menekankan beberapa aspek penting:¹

- 1) Kepemilikan modal: Seluruh atau sebagian besar modal BUMDes berasal dari desa. Ini menunjukkan bahwa BUMDes merupakan aset desa yang dikelola secara mandiri.
- 2) Sumber modal: Modal BUMDes berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, artinya ada pemisahan antara kekayaan desa untuk operasional pemerintahan dan untuk usaha.
- 3) Tujuan: BUMDes bertujuan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Ini menegaskan bahwa BUMDes tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada manfaat sosial.

Selain itu Pada dasarnya BUMDes memiliki Karakteristik yaitu sebagai berikut ini:²

- 1) Berbadan hukum: Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, BUMDes diakui secara jelas sebagai badan hukum. Status ini memberikan BUMDes keabsahan untuk melakukan berbagai kegiatan usaha secara legal dan melindungi mereka dari potensi sengketa hukum.
- 2) Berasaskan kekeluargaan dan gotong royong: Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai tradisional masyarakat desa yang menjadi landasan operasional BUMDes. Hal ini menekankan bahwa BUMDes bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga wahana untuk memperkuat ikatan sosial masyarakat desa.
- 3) Dikelola dengan semangat kewirausahaan sosial: BUMDes menggabungkan tujuan bisnis dengan misi sosial. Pengelolaannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak positif bagi masyarakat desa.
- 4) Berbasis pada potensi dan kebutuhan desa: BUMDes didirikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Ini memastikan bahwa BUMDes dapat berkontribusi secara optimal dalam pengembangan ekonomi desa.

Dengan karakteristik tersebut, BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa, konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan

¹ Anom Surya Putra, "Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa", Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 11-13.

² Coristya Berlian Ramadana, et al., "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 1068-1076.

masyarakat, serta penyedia layanan publik di tingkat desa. Status badan hukum BUMDes juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti BUMN atau swasta, guna mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³

Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UU ini menjadi landasan utama pembentukan BUMDes. Beberapa pasal kunci terkait BUMDes antara lain:⁴
 - a) Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes.
 - b) Pasal 88 mengatur bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa.
 - c) Pasal 89 menetapkan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.
 - d) Pasal 90 mengatur tentang Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Desa yang secara khusus mengatur tentang BUMDes. Beberapa hal penting yang diatur meliputi:⁵
 - a) Definisi BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b) Tata cara pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes.
 - c) Jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes.

³ Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, Juli-September 2014, hlm. 424-440.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1).

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 7 ayat (1).

- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban BUMDes.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Permendesa ini memberikan panduan teknis yang lebih rinci mengenai:
 - a) Tata cara pendirian BUMDes.
 - b) Pengelolaan dan kepengurusan BUMDes.
 - c) Alokasi hasil usaha BUMDes.
 - d) Kepailitan BUMDes.
 - e) Kerjasama BUMDes antar desa.
 - f) Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes.

Selain ketiga peraturan utama tersebut, terdapat juga peraturan pendukung lainnya seperti:

- 1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes/BUMDes Bersama.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDes/BUMDes Bersama.

Kerangka hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi desa untuk mendirikan dan mengelola BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

b. Status Hukum Badan Usaha Milik Desa

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, status BUMDes sebagai badan hukum telah dipertegas. Perubahan ini memberikan BUMDes kepribadian hukum dan kapasitas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Sebagai badan hukum, BUMDes kini memiliki kedudukan yang setara dengan Perseroan Terbatas (PT), BUMN di tingkat nasional, dan BUMD di tingkat daerah. Keuntungan BUMDes sebagai badan hukum antara lain:⁶

⁶ Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, Juli-September 2014, hlm. 424-440.

- 1) Kemampuan untuk mendirikan berbagai unit usaha dengan bentuk hukum tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Fleksibilitas untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti PLN, BUMN, dan Pertamina
- 3) Kemudahan dalam mengakses permodalan
- 4) Perlindungan hukum yang lebih kuat

Untuk memperoleh status badan hukum, BUMDes harus melalui proses pendaftaran sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran nama BUMDes melalui Sistem Informasi Desa oleh kepala desa
- 2) Pengisian formulir pendaftaran secara elektronik
- 3) Pendaftaran oleh pemerintah desa kepada Menteri melalui sistem informasi desa
- 4) Verifikasi dan validasi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
- 5) Penerbitan sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh Kementerian Hukum dan HAM

Proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 3 Tahun 2021 dan PP No. 11 Tahun 2021. BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum menghadapi beberapa risiko dan keterbatasan:

- 1) Tidak memiliki status badan hukum resmi, sehingga kurang mendapat perlindungan hukum
- 2) Kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum, seperti mengambil jaminan dari peminjam modal usaha
- 3) Terbatasnya akses terhadap dukungan pemerintah dan lembaga keuangan
- 4) Potensi masalah dalam legitimasi operasional
- 5) Keterbatasan dalam mengembangkan usaha dan berkolaborasi dengan pihak lain

Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk segera mendaftarkan diri sebagai badan hukum agar dapat memanfaatkan potensi penuh mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan dan aman secara hukum

c. Perlindungan Hukum BUMDes

Perlindungan hukum terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aspek krusial dalam menjamin keberlangsungan dan perkembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Beberapa perlindungan hukum bagi BUMDes adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Pengakuan BUMDes sebagai badan hukum yang sah:⁸
 - a) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes diakui secara tegas sebagai badan hukum.
 - b) Status badan hukum ini memberikan BUMDes kepribadian hukum (legal personality) yang terpisah dari pendirinya (desa).
 - c) Pengakuan ini memungkinkan BUMDes untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, seperti membuat perjanjian, memiliki aset, dan menggugat atau digugat di pengadilan.
- 2) Perlindungan aset dan kekayaan BUMDes:
 - a) Sebagai badan hukum, BUMDes memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan desa atau pengurusnya.
 - b) Aset BUMDes dilindungi hukum dari klaim pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha BUMDes.
 - c) Perlindungan ini mencakup jaminan bahwa aset BUMDes tidak dapat disita untuk membayar hutang pribadi pengurus atau pihak lain.
- 3) Jaminan hukum dalam melakukan kegiatan usaha dan transaksi:
 - a) BUMDes memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.
 - b) BUMDes dapat melakukan kontrak dan perjanjian bisnis dengan pihak ketiga, termasuk BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta.
 - c) Keabsahan transaksi yang dilakukan BUMDes dijamin oleh hukum, selama dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁷ Edy Yusuf Agunggunanto, et al., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 67-81.

⁸ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

- 4) Perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar:
 - a) Status badan hukum memberikan "limited liability" atau pertanggungjawaban terbatas kepada pengurus BUMDes.
 - b) Pengurus BUMDes tidak dapat dituntut secara pribadi atas kerugian BUMDes, kecuali jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
 - c) BUMDes memiliki hak untuk membela diri dalam proses hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan.
- 5) Aspek tambahan perlindungan hukum BUMDes:⁹
 - a) Perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk atau inovasi yang dihasilkan BUMDes.
 - b) Jaminan kesetaraan hukum dalam persaingan usaha dengan badan usaha lainnya.
 - c) Perlindungan data dan informasi bisnis BUMDes dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Perlindungan hukum yang komprehensif ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi BUMDes, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra usaha, serta mendorong BUMDes untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi desa.

Perlindungan hukum bagi BUMDes sangat penting karena beberapa alasan:¹⁰

- 1) Menjamin Keberlangsungan Usaha: Perlindungan hukum memastikan BUMDes dapat beroperasi tanpa gangguan dan ancaman hukum yang tidak perlu.
- 2) Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Mitra Usaha: Status hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai akan meningkatkan kepercayaan pihak luar untuk berinvestasi atau bermitra dengan BUMDes.
- 3) Melindungi Aset Desa: BUMDes mengelola aset desa, sehingga perlindungan hukum juga berarti melindungi kekayaan desa dari penyalahgunaan atau kerugian.
- 4) Mendorong Inovasi dan Pengembangan Usaha: Dengan adanya perlindungan hukum, pengelola BUMDes akan lebih berani dalam berinovasi dan mengembangkan usaha tanpa takut akan risiko hukum yang berlebihan.

⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 210.

¹⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

- 5) Menjamin Akuntabilitas: Perlindungan hukum juga mencakup kewajiban BUMDes untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya melindungi kepentingan masyarakat desa.
- 6) Memfasilitasi Akses ke Sumber Daya: Status hukum yang jelas memudahkan BUMDes dalam mengakses sumber daya, seperti pinjaman bank atau program pemerintah.

Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif, BUMDes dapat berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.¹¹

1. Teori Status Badan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Philipus M. Hadjon, seorang pakar hukum terkemuka, mengemukakan bahwa status badan hukum adalah prasyarat fundamental bagi sebuah entitas untuk dapat berfungsi sebagai subjek hukum yang mandiri dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Menurut Hadjon, status badan hukum adalah kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks BUMDes, status badan hukum memungkinkan entitas ini untuk beroperasi secara legal dan terstruktur, serta mengakses berbagai kebijakan pemerintah dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

2. Teori Perlindungan Hukum (Soerjono Soekanto)

Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum yang dihormati, menekankan bahwa perlindungan hukum adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum secara adil dan wajar bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, serta perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Dalam konteks BUMDes, perlindungan hukum memastikan bahwa entitas ini dapat beroperasi tanpa ancaman hukum dan mendapatkan dukungan dari negara dalam menjalankan fungsinya.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

3. Relevansi Teori dengan Fokus Penelitian

Menurut Teori Status Badan Hukum dari Philipus M. Hadjon, status badan hukum sangat penting bagi BUMDes agar bisa beroperasi secara sah dan efisien, memungkinkan mereka memiliki hak dan kewajiban hukum, menjalin kerjasama, mengakses pembiayaan, dan mengembangkan usaha.

Teori Perlindungan Hukum dari Soerjono Soekanto menyoroti peran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi BUMDes, memastikan mereka mendapatkan dukungan hukum dan keadilan saat menghadapi masalah.

Kedua teori ini relevan untuk menganalisis kedudukan hukum BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna meningkatkan perlindungan hukum bagi BUMDes. Pembahasan kerangka teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk mengkaji masalah BUMDes dan memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan analisis terhadap kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanpa status badan hukum, dapat disimpulkan bahwa BUMDes tersebut tetap diakui sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Meskipun belum terdaftar secara resmi, BUMDes yang didirikan sesuai dengan Peraturan Desa tetap sah sebagai badan hukum. Namun, untuk memenuhi asas publisitas yang penting dalam hukum, BUMDes diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Tanpa pendaftaran ini, BUMDes mungkin menghadapi kendala dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti menjadi pemegang saham atau memiliki aset tertentu secara sah.
- b. Dalam hal perlindungan hukum bagi BUMDes yang belum terdaftar, mereka masih mendapatkan perlindungan hukum terbatas berdasarkan Peraturan Desa yang mendirikanannya. Namun, untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan kuat, sangat penting bagi BUMDes untuk segera melakukan

pendaftaran guna mendapatkan status badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendampingi proses pendaftaran ini untuk memastikan bahwa BUMDes mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi dan edukasi kepada pengelola BUMDes mengenai pentingnya memiliki status badan hukum resmi. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset dan kegiatan usaha BUMDes secara lebih efektif dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat proses pendaftaran BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan hukum resmi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur pendaftaran dan memberikan bantuan teknis kepada desa-desa yang membutuhkan.
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya melakukan sosialisasi intensif mengenai pentingnya status badan hukum resmi bagi BUMDes. Sosialisasi ini dapat mencakup workshop dan pelatihan bagi pengelola BUMDes.
3. Pemerintah daerah disarankan untuk membentuk tim pendampingan khusus yang dapat membantu BUMDes dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan administratif untuk menjadi badan hukum resmi.
4. Perlu adanya revisi atau penyempurnaan peraturan yang ada untuk memberikan kejelasan hukum yang lebih baik mengenai status dan perlindungan BUMDes yang belum terdaftar, sambil tetap mendorong proses pendaftaran.
5. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pemberian insentif atau kemudahan tertentu bagi BUMDes yang telah terdaftar sebagai badan hukum resmi, guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan kepentingan akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- David Wijaya, *BUM Desa: Badan Usaha Milik Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).
- Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015).

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, dan Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013).

Edy Yusuf Agunggunanto et al., "Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (Maret 2016).

Mokhammad Angga Kusdiyanto dan Rifqi Ridlo Pahlevy, "Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024).

Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Juli-September 2014).

Laporan dan Dokumen Pemerintah

Anom Surya Putra, "Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa," Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

M. Atshil M.A., "Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran," Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.